



## PUTUSAN

Nomor 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Sumedang, 16 Oktober 1983, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, Sumedang, 18 Desember 1989, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXX (14 tahun) dan XXXXXXXX(8 tahun);
3. Bahwa setelah menikah, sebelumnya Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman keluarga Termohon di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
4. Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, ternyata tidak berlangsung dengan mulus, akan tetapi sejak akhir tahun 2020, mulai terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya adalah Termohon yang seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon, dan nafkah pemberian Pemohon selalu dianggap kurang. Pemohon seringkali menasihati Termohon, akan tetapi Termohon tidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan;
5. Bahwa, dikarenakan kondisi rumah tangga yang tidak kunjung memperlihatkan perubahan yang lebih baik, maka sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Pemohon telah kembali kepada keluarganya;
6. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik oleh keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon, akan tetapi Pemohon merasa tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Permohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa hukumnya agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman keluarga Termohon di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 tidak harmonis, saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon, dan nafkah pemberian Pemohon selalu dianggap kurang;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman keluarga Termohon di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2020 tidak harmonis, saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon, dan nafkah pemberian Pemohon selalu dianggap kurang;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2024, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, dan penyebabnya adalah Termohon yang seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon, dan nafkah pemberian Pemohon selalu dianggap kurang. Pemohon seringkali menasihati Termohon, akan tetapi Termohon tidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan. Kemudian sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Pemohon telah kembali kepada keluarganya. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2020 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon seringkali tidak menerimakan nafkah pemberian Pemohon, dan nafkah pemberian Pemohon selalu dianggap kurang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2023 telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A dan Drs. H. Syamsul Falah M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp 500.000,00       |
| 4. PNPB        | Rp 20 000.00        |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00        |
| 1. Meterai     | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 3063/Pdt.G/2024/PA.Smdg